



Pengaruh *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi

Zoan Herlambang Saputra^{1*}, Eni Srihastuti², Khasanah Sahara³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Indonesia

Email: zoanaufa@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri,
Kediri, Jawa Timur 64128, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The phenomenon of tax avoidance in Indonesia remains a significant issue, one of which is the case of PT. Adaro Energy Tbk, which practiced tax avoidance through transfer pricing to its subsidiary in Singapore, Coaltrade Service International, from 2009 to 2017. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the effect of leverage and profitability on tax avoidance with transfer pricing as a moderating variable in coal subsector energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2023 period. This study uses descriptive analysis methods, classical assumption tests, Moderated Regression Analysis (MRA), and hypothesis testing with t-tests. The data processing tool used is SPSS version 23. The study population consisted of 45 companies, and through purposive sampling technique, 12 companies were obtained as samples with a three-year observation period, resulting in a total sample of 36 data. The results show that leverage has a positive effect on tax avoidance, while profitability has no effect on tax avoidance. Meanwhile, transfer pricing has a negative effect on tax avoidance. Interestingly, transfer pricing has been shown to strengthen the relationship between leverage and tax avoidance, as well as the relationship between profitability and tax avoidance. This finding confirms that "transfer pricing can be a significant moderating factor in corporate tax management strategies." Therefore, the results of this study contribute to understanding tax avoidance practices in the coal subsector for companies and regulators, as well as providing policy implications for tax regulations in Indonesia.*

Keywords: *Financial Distress; Free Cash Flow; Leverage; Profitability; Transfer Pricing.*

Abstrak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia masih menjadi isu penting, salah satunya adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, pada tahun 2009 hingga 2017. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi pada perusahaan energi subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis Moderated Regression Analysis (MRA), serta uji hipotesis dengan uji t. Alat bantu pengolahan data yang digunakan adalah SPSS versi 23. Populasi penelitian terdiri dari 45 perusahaan, dan melalui teknik purposive sampling diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel dengan periode pengamatan tiga tahun, sehingga total sampel penelitian sebanyak 36 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menariknya, *transfer pricing* terbukti mampu memperkuat hubungan leverage terhadap *tax avoidance*, serta memperkuat hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa "*transfer pricing can be a significant moderating factor in corporate tax management strategies.*" Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perusahaan dan regulator dalam memahami praktik penghindaran pajak pada subsektor batubara, serta memberikan implikasi kebijakan terkait regulasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: *Financial Distress; Free Cash Flow; Leverage; Profitabilitas; Transfer Pricing.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh dari pungutan terhadap individu dan perusahaan, bersifat wajib dan memaksa (Purnamasari dan Yuniarwati 2024). Meskipun manfaat pajak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, pajak sangat penting bagi

pemerintah karena berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2023, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak dari sektor energi masih belum optimal, dengan realisasi hanya mencapai 96% dari target, disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas energi dan tantangan dalam sektor pertambangan (Oktaviyoni 2023).

Penghindaran pajak menjadi isu utama bagi perusahaan, terutama di sektor energi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyumbang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak daerah yang signifikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, praktik penghindaran pajak sering dilakukan untuk mengurangi beban pajak, yang berdampak pada pendapatan negara dan keadilan dalam berbisnis. Kasus PT. Adaro Energy Tbk menunjukkan bagaimana penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan (Asmara 2019).

Penghindaran pajak adalah praktik legal yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan (Kusuma and Rahayu 2022). Meskipun dapat memberikan fleksibilitas finansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penghindaran pajak juga menimbulkan tantangan etis dan sosial. Ketika perusahaan besar menghindari pajak secara agresif, hal ini dapat mengurangi pendapatan yang diperlukan untuk layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara strategi penghindaran pajak yang sah dan tanggung jawab sosial.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak termasuk leverage dan profitabilitas. Leverage, yang menunjukkan hubungan antara utang dan aset perusahaan, dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan pajak dari bunga utang (Suyanto dan Kurniawati 2022). Profitabilitas, di sisi lain, berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang juga mempengaruhi kewajiban pajak (Julianti dkk., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan transfer pricing sebagai variabel moderasi, menggunakan perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Agent (manajemen) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Agent yang seharusnya bertindak atas nama

pemilik dalam arti kepentingan pemilik seharusnya menjadi kepentingan manajemen atau satu tujuan, pada praktiknya seringkali bertindak untuk kepentingan pribadi mereka (Barli 2018).

Teori Fraud

Teori Fraud Pentagon. Teori yang dikemukakan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011 ini merupakan pengembangan teori-teori kecurangan sebelumnya yaitu teori *fraud triangle* dan teori fraud diamond, dimana pada teori ini berfokus pada kecurangan yang dilakukan manajemen tingkat atas dengan skema kecurangan yang kompleks dan melibatkan kecurangan yang dilakukan CEO atau pegawai tingkat atas lainnya (Lubis dan Nugroho 2023).

Leverage

Leverage perusahaan adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bayar perusahaan dengan membandingkan hutang yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Saputri dan Fadholi 2024). *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan hutangnya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan laba yang besar dari kegiatan operasional tersebut (Wulandari dan Maqsudi 2019). *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan, serta menunjukkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan (Sanchez and Mulyani 2020).

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasional perusahaan yang dihitung pada periode tertentu dan umumnya digunakan untuk menilai efektifitas kinerja dari perusahaan. Semakin besar profit yang dihasilkan perusahaan berarti semakin baik kinerja dari sebuah perusahaan (Saputri dan Fadholi 2024). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan modal-modal perusahaan serta meyakinkan pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Isnaini dkk., 2024). Menurut Corina, Wahyuni, dan Sari (2022) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya.

Tax Avoidance

Menurut Prasatya dkk., (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan segala upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, namun tetap dengan cara yang elegan yaitu tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. *Tax avoidance* adalah upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Purnamasari dan Yuniarwati 2024).

Transfer Pricing

Menurut Sella Silvi Rosiliawati dan Nik Amah (2024) menyatakan bahwa *Transfer pricing* adalah strategi di mana perusahaan multinasional menyepakati harga untuk transaksi antar perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak berbeda, sering kali untuk mengurangi pajak. Menurut Isnaini dkk., (2024) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* adalah transaksi pertukaran produk atau jasa terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Menurut Sukma dkk., (2019) menyatakan bahwa

Transfer pricing merupakan suatu perjanjian kerjasama mengenai barang dan jasa yang terjadi antara sesama anggota (yang memiliki hubungan kedekatan) dengan memberlakukan biaya tarif yang lebih rendah antar negara, karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti tidak langsung. Data sekunder tersebut berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan berupa laporan keuangan tahunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada perusahaan subsektor batu bara.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan subsektor batu bara di BEI periode 2021-2023.

Sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (a) Perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. (b) Perusahaan subsektor batu bara yang tidak termasuk papan utama. (c) Perusahaan subsektor batu bara yang

tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2021-2023.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 23, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Analisis statistik deskriptif: Minimum, Maksimum, Mean, Std. Deviation. (b) Uji Asumsi Klasik: (Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov), Uji Multikolinearitas (VIF <10), Uji Heteroskedastisitas (Sig. > 0,05), Uji Autokorelasi (Nilai D-W di antara -2 dan +2)). (c) Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*), (d) Uji T

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan 12 perusahaan dengan periode 3 tahun pengamatan, menghasilkan 36 data observasi perusahaan subsektor batu bara di BEI periode 2021-2023.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
DAR	36	,10	,85	,4353	,17966
ROA	36	,01	,62	,2081	,14004
ETR	36	,15	,61	,2725	,10581
TP	36	,00	,60	,1475	,14988
Valid N	36				

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, hasil statistik dari variabel independent DAR (*leverage*) menunjukkan nilai minimum 0,10 nilai maksimum 0,85 nilai rata-rata 0,4353 dan standar deviasinya 0,1796. Variabel ROA (*profitabilitas*) menunjukkan nilai minimum 0,01 nilai maksimum 0,62 nilai rata-rata 0,2081 dan standar deviasinya 0,14. Hasil dari variabel dependen (*transfer pricing*) menunjukkan nilai minimum 0,15 nilai maksimum 0,61 nilai rata-rata 0,2725 dan standar deviasinya 0,1058.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas One Sample-KS.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,09622306
Most Extreme	Absolute	,124
Differences	Positive	,124
	Negative	-,078
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,180 ^c

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas didapatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,180 mendistribusikan semuanya normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diatas 0,05 atau 5%.

Uji Multikolineartias

Tabel 3. Uji Multikolinearitas.

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAR	,928	1,078
	ROA	,904	1,106
	TP	,973	1,028

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, menunjukkan bahwa tidak ada yang memiliki memiliki nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai VIF tidak melebihi persyaratan multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 4.** Uji Heteroskedastisitas.

Coefficients^a			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	-5,363	,000
	DAR	1,368	,181
	ROA	-1,926	,063
	TP	-,326	,746

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser seperti pada tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan 1 hingga persamaan 4 mempunyai nilai sig di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 5.** Uji Autokorelasi.

Model Summary^b		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,10063	1,549

a. Predictors: (Constant), TP, DAR, ROA
b. Dependent Variable: ETR

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson di antara -2 dan +2 hal ini berarti menunjukkan adanya tidak ada autokorelasi, sesuai dengan kriteria autokorelasi nomor 2.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**Tabel 6.** Pengujian Simultan Statistik F.

Model	Coeff.	Sig.	Uji MRA
H1 : DAR → ETR	0,300	0,003	Berpengaruh positif
H2 : ROA → ETR	0,170	0,153	Tidak berpengaruh
H3 : TP → ETR	-0,062	0,005	Berpengaruh negatif
H4 : DAR → TP → ETR	0,522	0,009	Memperkuat
H5 : ROA → TP → DAR	0,704	0,001	Memperkuat

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari *leverage* terhadap *tax avoidance*, dengan nilai koefisien sebesar 0,300 dan signifikansi 0,003. Selain itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien 0,170 dan signifikansi 0,153. Pengaruh signifikan lainnya adalah dari *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang ditunjukkan oleh koefisien sebesar -0,062 dan signifikansi 0,005. Selanjutnya, *transfer pricing* dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan koefisien 0,522 dan signifikansi 0,009. Hal tersebut terjadi karena nilai koefisien regresi persamaan 4 > nilai koefisien regresi pada persamaan 1. Terakhir, *transfer pricing* dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien sebesar 0,704 dan signifikansi 0,001. Hal tersebut terjadi karena nilai koefisien regresi persamaan 5 > nilai koefisien regresi pada persamaan 2.

Uji T

Tabel 7. Uji T

Hipotesis	Arah	Coeff.	t	Sig.
H1 : DAR → ETR	(+)	,300	3,140	,003
H2 : ROA → ETR	(+)	,170	1,460	,153
H3 : TP → ETR	(-)	-,062	-3,005	,005
H4 : DAR → TP→ ETR	(+)	,154	2,141	,041
H5 : ROA → TP→ DAR	(+)	,487	5,087	,000

Sumber: data (diolah, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, Hasil hipotesis pertama (H1) pengaruh DAR terhadap ETR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H1) diterima artinya bahwa variabel DAR secara parsial berpengaruh positif terhadap ETR. Hasil hipotesis kedua (H2) pengaruh ROA terhadap ETR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,153 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak artinya bahwa variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap ETR. Hasil hipotesis ketiga (H3) pengaruh TP terhadap ETR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima artinya bahwa variabel TP secara parsial berpengaruh negatif terhadap ETR. Hasil hipotesis keempat (H4) pengaruh DAR terhadap ETR dengan TP sebagai moderasi menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,041 < 0,05$ maka hipotesis keempat (H4) diterima dengan artian bahwa TP memoderasi pengaruh DAR terhadap ETR. Sedangkan, nilai koefisien regresi DAR setelah dimoderasi TP berubah sebesar 0,522 yang menunjukkan perubahan lebih besar sehingga hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa TP memperkuat (memoderasi secara positif) pengaruh DAR terhadap ETR. Terakhir, Hasil hipotesis kelima (H5) pengaruh ROA terhadap

ETR dengan TP sebagai moderasi menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kelima (H5) diterima dengan artian bahwa TP memoderasi pengaruh ROA terhadap ETR. Sedangkan, nilai koefisien regresi ROA setelah dimoderasi TP berubah sebesar 0,704 yang menunjukkan perubahan lebih besar sehingga hipotesis kelima dapat disimpulkan bahwa TP memperkuat (memoderasi secara positif) pengaruh ROA terhadap ETR.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage Terhadap Tax Avoidance*

Penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan memiliki utang yang tinggi, mereka dapat mengurangi pajak yang harus dibayar melalui pengurangan beban bunga utang, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. perusahaan dapat mengklaim bunga utang sebagai biaya, yang berarti semakin banyak utang yang dimiliki, semakin besar potensi pengurangan pajak (Nathania 2019). Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana pemilik perusahaan (prinsipal) mengharapkan manajer (agen) untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih dan, pada gilirannya, bonus atau kompensasi mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasatya dkk., 2020) yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi akibat perusahaan dengan laba tinggi tidak memiliki motivasi untuk menghindari pajak, karena perusahaan sudah mematuhi kewajiban pajak yang berlaku dan ingin menjaga reputasinya (Srihastuti 2017). Temuan ini sejalan dengan teori agensi, dimana manajemen cenderung lebih waspada dalam melakukan penghindaran pajak, memprioritaskan stabilitas jangka panjang dan reputasi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wanda and Halimatusadiah 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance*

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Praktik *transfer pricing* memiliki dampak signifikan terhadap *tax avoidance* dan dapat berkontribusi pada pengurangan pendapatan pajak yang diterima oleh negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah dengan mengalihkan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (Ghasani et al. 2021). Temuan ini sejalan dengan teori fraud yaitu menjelaskan bahwa individu atau entitas

mungkin terlibat dalam perilaku curang untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yogi Permani dkk., 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* memoderasi *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian membuktikan bahwa *transfer pricing* memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, di mana ketika kedua praktik ini digabungkan, perusahaan dapat memaksimalkan penghindaran pajak dengan lebih efektif. Alasan *transfer pricing* dapat memperkuat pengaruh *leverage* adalah bahwa perusahaan yang memiliki utang tinggi sering kali memiliki insentif yang lebih besar untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka. Dengan menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke entitas yang dikenakan pajak lebih rendah, perusahaan dapat meningkatkan penghematan pajak yang dihasilkan dari bunga utang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hayani and Deny Darmawati 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian membuktikan bahwa *transfer pricing* memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang sangat menguntungkan memiliki motivasi lebih besar untuk mengurangi beban pajak mereka. *Transfer pricing* mengalihkan laba ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, yang pada akhirnya meningkatkan laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Praktik ini menciptakan lingkaran positif di mana perusahaan yang lebih menguntungkan dapat meningkatkan *Return on Assets* (ROA) mereka dengan meminimalkan pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hayani and Deny Darmawati 2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengurangi pajak melalui beban bunga. Sebaliknya, profitabilitas tidak berpengaruh, sebab perusahaan yang sangat menguntungkan memilih mematuhi pajak demi menjaga reputasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan memperkuat pengaruh *leverage* serta profitabilitas. Praktik ini memungkinkan perusahaan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga memaksimalkan penghematan pajak, terutama bagi perusahaan dengan utang atau laba tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan periode waktu yang lebih panjang, serta mempertimbangkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kebijakan perpajakan. Sementara bagi perusahaan subsektor batu bara, disarankan untuk mengelola utang dengan bijaksana, mematuhi kewajiban pajak, berinvestasi dalam sistem akuntansi yang transparan, dan menerapkan praktik transfer pricing yang sesuai dengan regulasi untuk mengurangi risiko audit dan sanksi.

DAFTAR REFERENSI

- Asmara, C. G. (2019, Juli 8). Soal pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini sudah transparan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Barli, H. (2018). Pengaruh leverage dan firm size terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–232. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v6i2.1956>
- Corina, V. R., Wahyuni, I., & Sari, L. P. (2022). Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020). *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 1(2), 272–282. <https://doi.org/10.36841/jme.v1i2.1889>
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh transfer pricing, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Hayani, N. S., & Darmawati, D. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan transfer pricing sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (Studi empiris perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor aneka industri tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Julianti, K., Sahara, K., & Seviasari, R. (2023). Pengaruh manajemen aset, profitabilitas, dan likuiditas terhadap earning per share. *Journal Accounting International Mount Hope*, 1(4), 1–9.
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can other comprehensive income be used for tax avoidance? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Lubis, A., & Nugroho, R. A. (2023). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Entitas*, 3(1), 90–123. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.8835>
- Nathania, D. (2019). Pengaruh komite audit, return on assets (ROA), dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 69–82.

- Oktaviyoni, A. (2023, November 28). Statistik penerimaan pajak tahun 2023. *Kemenkeu*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Permani, Y., Setiono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh good corporate governance, transfer pricing, earnings management terhadap tax avoidance dengan profitability sebagai variabel moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 16–31. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.77>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J. M. V., & Suyanto, S. (2020). Karakter eksekutif, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(2), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>
- Purnamasari, M., & Yuniarwati, Y. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 209–217. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.28662>
- Rosiliawati, S. S., Amah, N., & Zahri, R. M. (2024, September). Pengaruh profitabilitas dan transfer pricing terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel moderasi.
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh leverage dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi Webinar Nasional Cendekiawan Ke 6*, 1(1), 5.10.1–5.10.8.
- Saputri, I., & Fadholi, A. (2024). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. *Mizania: Jurnal Ekonomi & Akuntansi*, 4(1), 3830–3842. <https://doi.org/10.47776/mizania.v4i1.875>
- Srihastuti, E. (2017). Pengaruh manajemen laba terhadap profitabilitas dan kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar tahun 2011–2014. *Cendekia Akuntansi*, 5(1).
- Sukma, C., Widiyantoro, R., & Sitorus, R. (2019). Pengaruh transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18–32.
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage, penghindaran pajak: Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11(4), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh solvabilitas dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor food & beverage yang terdaftar di BEI periode 2014–2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303>